

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi telah menjadi perhatian utama untuk semua negara selama dua abad terakhir. Setiap negara menginginkan pembangunan ekonomi menjadi salah satu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari kebijakan pembangunan ekonomi disertai dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Untuk itu, keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan membuat perencanaan yang dapat mengatasi permasalahan dan meningkatkan perekonomian, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kartasmita, 1996).

Dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi (Sagir, 2001). Pembangunan ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang masih perlu diperhatikan oleh negara, terutama pada negara berkembang karena pada dasarnya negara berkembang dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi pada negara tersebut. Dalam bidang ekonomi pembangunan ekonomi perlu mendapat perhatian sebagai hal penting terhadap keberhasilan pembangunan peranan dalam memperluas kesempatan kerja. Kesempatan kerja menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi. Ketika kesempatan kerja tinggi, maka

pengangguran akan rendah dan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, karena kesempatan kerja dianggap penting sebagai sumber kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Deyana Desideria, 2019).

Indonesia sebagai negara berkembang selalu menghadapi masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Menurut Subandi (2008) masalah pembangunan ekonomi seperti ketenagakerjaan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, terlebih saat mengalami krisis multidimensi yang dimana krisis ini membawa Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi, politik, moral dan sosial. Dengan itu kesempatan kerja tidak bisa dilihat dari permasalahan ekonomi saja, tetapi juga dilihat dari permasalahan bidang politik, moral dan sosial. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup besar dan kompleks sebagai negara berkembang. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia, jumlah penduduk dan tingginya jumlah pengangguran disebabkan karena tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja (Arif & Jaunita, 2016).

Pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja juga menjadi masalah ketenagakerjaan di Negara Indonesia sebagai negara berkembang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada bulan Februari 2021 mencapai 139,81 juta jiwa, Kondisi jumlah angkatan kerja naik 1,59 juta jiwa dibanding pada bulan Agustus 2020. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja semakin bertambah setiap tahun, tetapi penawaran tenaga kerja yang

semakin bertambah tidak disertai dengan permintaan tenaga kerja angkatan kerja yang terserap.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup besar, disertai dengan jumlah penduduk jutaan jiwa. Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,7 juta jiwa, dimana 131,06 juta jiwa diantaranya penduduk yang bekerja, meningkat sejumlah 2,61 juta jiwa dari bulan Agustus 2020. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26 %, turun sebesar 0,81% dibandingkan dengan Agustus 2020. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, tetapi penurunan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut masih kecil dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja di Indonesia.

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia hampir sama terjadi di pulau Jawa, meskipun dengan perimbangan yang berbeda. Hingga saat ini pulau Jawa dikatakan masih menjadi pulau yang memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi di Indonesia. Diantaranya, pada tahun 2021 DKI Jakarta terdapat sejumlah 5,1 juta jiwa Angkatan Kerja, Jawa Barat sejumlah 24,7 juta jiwa, Jawa Tengah sejumlah 18,9 juta jiwa, D.I Yogyakarta sejumlah 2,3 juta jiwa, Jawa Timur sejumlah 22,3 juta jiwa, dan Banten sejumlah 6,2 juta jiwa jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak ketiga setelah Jawa Timur pada tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih tergolong tinggi, beberapa provinsi dengan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020-Februari 2021, yaitu mulai DKI Jakarta terjadi perubahan 3,36 %, Jawa Barat terjadi perubahan sebesar 1,21%, Jawa Tengah sebesar 1,76%, D.I Yogyakarta sebesar 0,90%, Jawa Timur sebesar 1,57%, dan Provinsi Banten sebesar 1,02%. Hal ini menunjukkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Pulau Jawa masih terbilang rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya Tindakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut terkait ketenagakerjaan.

Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Angkatan Kerja yang tinggi. Pada Provinsi Jawa Tengah terdapat pembagian Karesidenan di beberapa wilayah hingga tahun 1950-an. Meskipun pembagian wilayah administratif karesidenan pada saat ini sudah tidak digunakan, tetapi Eks-karesidenan sekarang biasanya digunakan untuk mempermudah beberapa tujuan tertentu. Eks-Karesidenan Pati merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tujuan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Posisi strategis daerah Eks-karesidenan Pati dengan beberapa sumber daya berpotensi membuat kegiatan perekonomian dapat berkembang dengan baik. Eks-Karesidenan Pati melaksanakan pembangunan ekonomi dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan guna mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Menurut (Mulyadi, 2003) setiap penambahan angkatan kerja yang tidak terserap kedalam lapangan kerja, maka akan mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada pengangguran.

Tabel 1.1

Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Eks-Karesidenan Pati 2017-2021 (Jiwa)

Kabupaten	Tahun	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	
			Pernah Bekerja	Tdk Pernah Bekerja
Grobogan	2017	725.515	9.448	13.142
	2018	721.201	4.157	12.377
	2019	701.466	16.949	9.173
	2020	710.909	20.094	13.402
	2021	748.718	17.142	17.175
Blora	2017	455.270	5.077	8.262
	2018	473.665	8.473	7.466
	2019	444.769	12.995	5.009
	2020	468.013	16.298	7.760
	2021	467.018	15.393	3.114
Rembang	2017	335.518	7.419	3.633
	2018	324.318	5.632	3.966
	2019	318.264	5.197	6.988
	2020	314.797	12.768	3.218
	2021	348.727	8.236	5.057
Pati	2017	623.407	7.618	17.208
	2018	627.565	12.470	11.015
	2019	626.261	12.061	12.251
	2020	607.706	18.496	11.748
	2021	662.492	19.100	12.835
Kudus	2017	453.121	9.133	7.589
	2018	462.646	10.988	4.958
	2019	465.810	8.969	9.751
	2020	483.983	17.519	10.817
	2021	501.443	8.812	10.839
Jepara	2017	455.270	8.550	22.452
	2018	617.552	12.470	11.015
	2019	628.994	8.782	10.457
	2020	634.386	26.495	19.026
	2021	658.208	14.130	14.946

Sumber: Data diolah, BPS Jawa Tengah (2017-2021)

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah tenaga kerja berupa Angkatan Kerja yang Bekerja di Eks-Karesidenan Pati mengalami peningkatan dan penurunan pada beberapa kabupaten dari tahun awal 2017 sampai dengan tahun akhir 2021, artinya peluang kesempatan kerja di Eks-Karesidenan Pati belum cukup luas (BPS, 2021). Menurut (Fauzhiah siti, 2019) perluasan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya pengangguran dan sempitnya kesempatan kerja.

Salah satu peran dalam pembangunan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam perluasan kesempatan kerja salah satunya juga dipengaruhi oleh upah (Endah Kurnia, 2022). Upah yang ditetapkan di setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan Upah Minimum masing-masing daerah. Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan standar upah minimum yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam cakupan satu wilayah kota atau kabupaten. Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah salah satu yang menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja. Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, pasal 21, Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu propinsi atau kabupaten atau kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah

tersebut. Upah Minimum pada beberapa Kabupaten di Eks-Karesidenan Pati dapat dikatakan lumayan rendah di bandingkan dengan Eks-karesidenan lainnya.

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah minimum akan berdampak pada kenaikan jumlah tenaga kerja, disebutkan bahwa terdapat hubungan dua sisi yaitu ketika terjadi kenaikan tingkat upah minimum menyebabkan penurunan tenaga kerja dan apabila terjadi penurunan tingkat upah minimum akan menaikkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan upah menjadi faktor penting dalam mendukung suatu pembangunan, dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat akan menciptakan lapangan kerja baru dan produktivitas karena akan membuat perusahaan-perusahaan berkembang (Fara Eka Wahyuni, 2021). Berikut disajikan data terkait dengan Upah Minimum Kabupaten di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah Tahun 2017-2021:

Tabel 1.2
Upah Minimum Kabupaten di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Grobogan	1.435.000	1.560.000	1.685.500	1.830.000	1.890.000
Blora	1.438.100	1.564.000	1.690.000	1.834.000	1.894.000
Rembang	1.408.000	1.585.000	1.660.000	1.802.000	1.816.000
Pati	1.420.500	1.585.000	1.724.000	1.891.000	1.953.000
Kudus	1.740.000	1.892.000	2.044.467	2.218.415	2.290.000
Jepara	1.600.000	1.739.360	1.870.031	2.040.000	2.107.000

Sumber: Data diolah, BPS Jawa Tengah (2017-2021)

Berdasarkan tabel 1.2 Upah minimum kabupaten di Eks-Karesidenan Pati setiap kabupaten mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021. Pengaruh peningkatan Upah Minimum Eks-Karesidenan Pati ini dapat dilihat dari tingginya biaya hidup dan tuntutan yang terdapat di masyarakat. Menurut (Anton Hermawan, 2018) peningkatan upah akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga kesempatan kerja juga meningkat.

Selain Upah Minimum, faktor Investasi juga mempengaruhi perluasan kesempatan kerja. Besarnya nilai investasi mempengaruhi besarnya permintaan jumlah tenaga kerja, maka semakin besar investasi semakin besar juga jumlah tenaga kerja. Usaha akumulasi modal dapat melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja (Sukirno, 2010). Penanaman modal di suatu daerah akan berdampak pada pemanfaatan sumber daya di daerah. Investasi yang masuk di daerah akan meningkatkan perekonomian daerah.

Menurut (Gabriella Igir, 2022) menyatakan bahwa dengan nilai investasi yang besar maka akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan kesempatan kerja yang lebih besar. Investasi berpengaruh terhadap terbukanya kesempatan kerja atau lapangan kerja yang diberikan. Sempitnya kesempatan kerja pada suatu daerah dapat terjadi karena faktor kelangkaan modal investasi, kesempatan kerja dapat timbul karena adanya investasi dan usaha kesempatan kerja yang ditentukan dari laju

pertumbuhan investasi suatu daerah. Berikut disajikan data terkait dengan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah Tahun 2017-2021:

Tabel 1.3

Realisasi Proyek, Nilai Investasi Permodalan Dalam Negeri di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Kabupaten	Tahun	Proyek	Investasi PMDN (Juta Rupiah)
Grobogan	2017	16	247.327,20
	2018	38	215.708,80
	2019	35	393.135,80
	2020	81	3.492.706,60
	2021	94	4.137.736
Blora	2017	40	100.356
	2018	10	13.246,20
	2019	27	2.561,80
	2020	53	282.232,40
	2021	155	75.106,90
Rembang	2017	23	74.039
	2018	55	427.814,80
	2019	62	242.943,50
	2020	124	237.572,50
	2021	218	154.593,70
Pati	2017	25	889.755,50
	2018	33	106.167,70
	2019	93	221.462,40
	2020	326	176.431,60
	2021	779	222.494,10
Kudus	2017	154	1.034.981,20
	2018	232	687.187,70
	2019	347	2.041.677,30
	2020	623	1.919.450,40
	2021	858	720.573,10
Jepara	2017	26	56.968
	2018	29	8.365,10
	2019	52	17.620,70
	2020	117	34.311,70
	2021	636	149.830,70

Sumber: Data diolah, BPS Jawa Tengah (2017-2021)

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa realisasi PMDN di Eks-Karesidenan Pati dari beberapa kabupaten mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Realisasi PMDN terendah terdapat di Eks-Kabupaten Blora dengan jumlah proyek 27 sebesar 2.561,80 pada tahun 2019. Realisasi PMDN tertinggi di Kabupaten Grobogan dengan jumlah proyek 81 sebesar 3.492.706,60 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan akibat perekonomian yang tidak stabil sehingga membuat nilai investasi naik-turun. Lemahnya perekonomian mengakibatkan para investor tidak akan berinvestasi pada daerah tersebut. Permasalahan kesempatan kerja timbul bukan hanya tentang jumlah ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja, akan tetapi juga apakah dapat lapangan kerja yang cukup mampu memberikan imbal balik kepada para pekerja.

Selain Investasi PMDN, Kebijakan pengeluaran pemerintah juga dapat mempengaruhi kesempatan kerja secara tidak langsung. Investasi berhubungan erat dengan belanja pemerintah, belanja langsung maupun tidak langsung yaitu melalui investasi PMDN maupun Investasi asing. Menurut (Deyana Desideria, 2019) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja. Apabila terjadi peningkatan pada belanja daerah maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja. Semakin tinggi alokasi belanja daerah yang dianggarkan setiap tahunnya akan menarik para investor untuk berinvestasi yang berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran disuatu daerah dalam terciptanya

kesempatan kerja serta berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah yang terbagi dari belanja langsung dan tidak langsung akan mendorong dan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi karena telah menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi dalam suatu daerah, salah satunya pengeluaran pemerintah daerah di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah yang diharapkan mampu mendorong dan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena, Belanja pemerintah daerah menjadi salah satu tindakan pemerintah untuk perekonomian suatu negara ataupun pemerintah daerah karena dianggap paling efektif. Belanja pemerintah konsumsi barang dan jasa pemerintah pembiayaan keperluan administrasi pemerintah dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran akan menciptakan kesempatan kerja dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi, jika distribusi tidak dilakukan secara merata akan menimbulkan ketimpangan pendapatan meningkat.

Dalam teori Keynes, menjelaskan bahwa peranan campur tangan pemerintah sangat diperlukan di suatu negara. Oleh karena itu, apabila perekonomian di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah distribusi belanja pemerintah daerah dilakukan secara merata dan tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya apabila belanja pemerintah daerah di Eks-

Karesidenan Pati tidak dilakukan secara merata penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit dan kesempatan kerja semakin sedikit.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari pekerjaan atau tanggung jawab kerja. oleh sebab itu sudah pasti dalam Agama Islam mempunyai norma, petunjuk, dan inspirasi yang berkaitan dengan pekerjaan melalui Hadist dan Ayat-ayat Alquran

قُلْ يَوْمَ يَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

“Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,” (Q.S. Az-Zumar : 39)

Dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu’anh, ia berkata

“Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”. (HR. Tirmidzi, no.2344; Ahmad(I/30); Ibnu Majah, no.4164)

Ayat dan Hadist diatas memperjelas bahwa manusia akan mendapatkan apa yang sudah dikerjakan sesuai kemampuannya, jika menginginkan kehidupan yang baik maka manusia tidak perlu takut untuk berusaha bekerja dan akan mendapatkan balasan yang baik atas kerja kerasnya dalam arti bekerja baik di dunia maupun akhirat.

Dengan melihat Eks-Karesidenan Pati dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka pada penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten, investasi PMDN, dan belanja daerah terhadap perkembangan kesempatan kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesempatan kerja yang ada di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini membuat penelitian yang membahas masalah tersebut diatas dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah (Studi Kasus di 6 Kabupaten Tahun 2017-2021)”**

B. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini objek yang diteliti tidak terlalu luas, maka pembahasan penelitian perlu di batasi. Dalam penelitian ini objek yang diambil adalah hasil data statistic mengenai kesempatan kerja di Eks-Karesidenan Pati yang telah di publikasikan.

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati adalah Upah Minimum Kabupaten, Investasi PMDN, dan Belanja Daerah.
2. Data yang digunakan adalah data tahunan periode tahun 2017-2021 yang terdiri atas:
 - a) Upah Minimum Kabupaten di Eks-Karesidenan Pati
 - b) Investasi PMDN di Eks-Karesidenan Pati
 - c) Belanja Daerah di Eks-Karesidenan Pati

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh Investasi PMDN terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah tahun 2017-2021?

D. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian memiliki beberapa tujuan dalam hal kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Investasi PMDN terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah tahun 2017-2021.

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesempatan Kerja di Eks-Karesidenan Pati Jawa Tengah tahun 2017-2021.

E. Manfaat Penelitian

Hal penting pada setiap penelitian adalah kemanfaatan yang dapat diberikan setelah terdapat hasil penelitian. Beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dalam penulisan penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta menerapkan ilmu yang dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau masukan bagi pemerintah di Eks-Karesidenan Pati dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja di masa mendatang.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh upah minimum kabupaten, investasi PMDN, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan tingkat penyerapan tenaga kerja dalam kesempatan kerja dalam struktur ekonomi baik secara

langsung maupun tidak langsung bagi para pembaca dan digunakan sebagai bahan penelitian di bidang yang sama.